

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN RESTRUKTURISASI
UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN INDONESIA
(*INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani masalah utang luar negeri perusahaan Indonesia telah dibentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesiant Debt Restructuring Agency*);
- b. bahwa dengan selesainya tugas Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesiant Debt Restructuring Agency*), maka dipandang perlu untuk membubarkan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesiant Debt Restructuring Agency*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesiant Debt Restructuring Agency*);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN INDONESIA (*INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY*)

Pasal 1

Membubarkan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) yang selanjutnya disebut INDRA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 tentang Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesiant Debt Restructuring Agency*).

Pasal 2

- (1) Dengan dibubarkannya INDRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, segala harta kekayaan INDRA menjadi milik Negara.
- (2) Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh INDRA kepada Menteri Keuangan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Seluruh data, informasi dan kearsipan yang sebelumnya dikelola oleh INDRA dalam rangka pelaksanaan tugasnya, diserahkan oleh INDRA kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan memerlukan, Bank Indonesia menyediakan data, informasi dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Dengan dibubarkannya INDRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 tentang Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO